BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumsi di dalam rumah tangga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi keluarga, guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Islam hadir dengan aturan dan kaidah konsumsi yang mengedepankan prinsip keseimbangan dalam berbagai aspek, dengan mengedepankan kemaslahatan individu dan masyarakat.[1] Konsumsi dalam pandangan Islam lebih mengutamakan konsumsi untuk ibadah (*future consumption*) daripada konsumsi duniawi (*present consumption*).

Asumsi dasar yang mendasari konsumsi rumah tangga muslim lebih mengutamakan konsumsi untuk ibadah (*future consumption*) yakni adanya institusi zakat yang telah menjadi bagian dalam sistem perekonomian dan merupakan hukum wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Selain itu konsumsi rumah tangga muslim memiliki konsep bahwa setiap pendapatan yang dimiliki tidak hanya untuk kepentingan hal-hal yang konsumtif namun ada pengeluaran yang harus dibelanjakan untuk jalan Allah atau yang dikenal dengan infaq. Kemudian prinsip sosial yang mendasari pengeluaran konsumsi rumah tangga muslim yakni prinsip sosial untuk kepentingan umat dengan menganjurkan pengeluaran sedekah dan wakaf.

[1] Bayu Ananda Putra, Kusnendi, and Aas Nusrasyiah, "The Effect of Religiusity Moderation on the Effect of Income on Muslim Household Consumption Expenditure," *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 119–32, https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1929.

Dalam hal pengeluaran konsumsi rumah tangga muslim kaitannya dengan pembangunan manusia, Islam memiliki suatu instrumen yang sangat potensial dalam pembangunan umat atau masyarakat yaitu zakat, wakaf, infak dan sedekah. Apabila zakat, wakaf, infak dan sedekah dikelola dengan baik dan amanah, maka akan meningkatkan kesejahteraan umat, meningkatkan etos kerja, serta menjadi sarana pemerataan ekonomi masyarakat. Pengelolaan pengeluaran konsumsi rumah tangga muslim dapat memaksimalkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.[2]

Dalam upaya meningkatkan produktifitas, salah satu karakteristik konsumsi dalam perspektif Islam yaitu konsumen yang rasional (*mustahlik al-aqlani*) yang senantasa membelanjakan pada jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Hal ini yang mendasari prinsip syariah yang diterapkan pada kegiatan olahraga, untuk menjadikan dunia olahraga semakin berkembang ke arah yang lebih baik, begitupula sebaliknya dengan kegiatan olahraga kehidupan perekonomian semakin meningkat.[3] Agama Islam dan olahraga memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan setiap olahraga selalu mengedepankan sportifitas yang

[2] Elok Nurlita and Marlina Ekawati, "Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi Pada Penerima Zakat Dari Baznas Kota Probolinggo)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2018): 85–105.
[3] Henry Maksum, "Olahraga, Ekonomi Dan Konsumerisme," *Jurnal Edukasi* 12, no. 2 (2014): 217–26.

berhubungan erat dengan kejujuran yang harus ditanamkan dalam setiap insan olahraga demi menjaga citra sportif dalam setiap pertandingan.[4]

Para ekonom telah lama mengetahui bahwa industri olahraga itu unik. Namun, mungkin belum sepenuhnya diidentifikasi oleh ekonom sebagai "sesuatu yang khas", perdebatan mengenai industri olahraga tentang bagaimana keunikan olahraga harus dinilai sebagai keputusan kebijakan (*policy decision*), ekonomi olahraga diakui memainkan peran penting dalam manajemen olahraga.[5] Pada negara-negara maju industri ekonomi yang bergerak dalam bidang olahraga sudah mengalami perkembangan yang baik bahkan telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara dan dirancang sebagai industri modern berskala global. Indonesia sebagai negara berkembang industri olahraga, perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang memiliki prestasi dengan dukungan dari industri olahraga dalam negeri.[6]

Penyelenggaraan even olahraga membuat ekspektasi pemerintah dapat dikatakan sangat besar dalam memberikan manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan partisipasi olahraga.[7] Dengan adanya even-even olahraga maka menjadikan pemasukan ekonomi di negara penyelenggara makin

---

[4] Khairuddin, "Olahraga Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Olahraga Indragiri* 1, no. 1 (2017): 1–14.

[5] Daniel A. Rascher, Joel G. Maxcy, and Andy Schwarz, "The Unique Economic Aspects of Sports," *Journal of Global Sport Management* 6, no. 1 (2021): 111–38, https://doi.org/10.1080/24704067.2019.1605302.

[6] Sugito and Muhammad Akbar Husein Allsabah, "Peluang Pengembangan Industri Keolahragaan Dalam Meningkatkan Potensi Olahraga Dan Perekonomian Di Indonesia," *Prosiding SNIKU (Seminar Nasional Ilmu Keolahragaan UNIPMA* 1, no. 1 (2018): 60–69, http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/snik/index.

[7] Barbara Bell and John Daniels, "Sport Development in Challenging Times: Leverage of Sport Events for Legacy in Disadvantaged Communities," *Managing Sport and Leisure* 23, no. 4–6 (2018): 369–90, https://doi.org/10.1080/23750472.2018.1563497.

bertambah,[8] Pengaruh penyelenggaraan even olahraga di kota-kota tuan rumah telah menarik perhatian yang semakin meningkat selama beberapa dekade terakhir dan sangat dihargai oleh kota, kawasan, dan negara dalam strategi pembangunan mereka, dikarenakan memiliki potensi manfaat ekonomi yang sangat besar, sehingga banyak negara atau kota penyelenggara berupaya keras untuk menjadi tuan rumah dan menjadikan strategi global karena dianggap sebagai sumber keuntungan finansial.[9]

Ketika suatu negara atau daerah menyelenggarakan suatu pertandingan olahraga, kemungkinan akan memerlukan dana yang besar. Tetapi, bisa jadi kegiatan olahraga tersebut mampu mendorong tumbuhnya ekonomi, bahkan mendatangkan keuntungan seperti di olimpiade Los Angeles 1984 yang merupakan olimpiade pertama yang menerapkan pendekatan logika ekonomi melalui *sport business*. Pernyataan ini memberikan bukti bahwa olahraga apabila dikelola secara profesional dapat mendatangkan keuntungan ekonomi. Itulah sebabnya, mengapa banyak negara yang berebut untuk menjadi tuan rumah suatu event olahraga seperti Asian Games, Olimpiade, Piala Dunia dan Piala Eropa. Tidak terkecuali di Indonesia bahwa kegiatan olahraga tidak mungkin terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi, dana yang cukup besar sangat dibutuhkan untuk

---

[8] Sugito and Allsabah, "Peluang Pengembangan Industri Keolahragaan Dalam Meningkatkan Potensi Olahraga Dan Perekonomian Di Indonesia."

[9] Huei Wen Lin and Huei Fu Lu, "A Longitudinal Assessment on the Economic Effects of Hosting Major Sporting Events," *Applied Economics* 50, no. 56 (2018): 6085–99, https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1489117.

menyelenggarakan even olahraga misalnya Porkab/Porkot, Porprov, PON atau even-even lainnya.[10]

Dengan adanya even olahraga tersebut dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan konsumsi masyarakat atau rumah tangga, karena ia merupakan salah satu penggerak perekonomian di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Porsinya yang cukup besar terhadap kemapanan ekonomi, konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga peran pemerintah dalam meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat.[11]

Namun, dengan adanya pandemi virus corona membuat segala sektor terkena imbasnya tidak terkecuali sektor olahraga, mengingat banyak organisasi olahraga sangat bergantung pada sumbangan dalam bentuk barang dari negara dan atau keringanan pajak untuk membiayai operasional mereka.[12] Olahraga profesional konvensional, terutama industri olahraga tim (*team sport industry*), merupakan salah satu sektor yang secara signifikan dipengaruhi oleh pandemi dari perspektif keuangannya.[13]

Negara Indonesia merupakan salah satu dari berbagai negara di dunia yang mengalami dampak Covid-19. Dampak yang dialami

---

[10] Maksum, "Olahraga, Ekonomi Dan Konsumerisme."
[11] Nurlita and Ekawati, "Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik (Studi Pada Penerima Zakat Dari Baznas Kota Probolinggo)."
[12] David Rowe, "Subjecting Pandemic Sport to a Sociological Procedure," *Journal of Sociology* 56, no. 4 (2020): 704–13, https://doi.org/10.1177/1440783320941284.
[13] Michael Drewes, Frank Daumann, and Florian Follert, "Exploring the Sports Economic Impact of COVID-19 on Professional Soccer," *Soccer and Society* 22, no. 1–2 (2021): 125–37, https://doi.org/10.1080/14660970.2020.1802256.

khususnya dibidang olahraga di negara Indonesia yakni untuk penyelenggarakan PON di Papua tahun 2020 ini gagal serta diberhentikan kompetisi liga 1 yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kerugian baik dari pihak atlet, pelatih maupun para penonton.[14]

Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi memberikan pengaruh terhadap keolahragaan adalah: *pertama*, gejolak nilai mata uang dunia akibat Covid-19 menghambat eksekusi penyediaan peralatan pertandingan dan latihan dari luar negeri. *Kedua*, refocusing anggaran baik APBN maupun APBD untuk penanganan Covid-19 menggerus alokasi anggaran pembinaan olahraga, baik dalam hal anggaran pelatihan maupun anggaran pengiriman atlet yang memang banyak dari event olahraga ditunda penyelenggaraannya. Refocusing juga memungkinkan daerah mengalihkan anggaran perawatan prasarana dan sarana olahraga. Di sisi lain, refocusing APBD juga menyebabkan hilangnya pendapatan para atlet dan pelatih sehingga menjadi pekerja terdampak Covid-19.[15]

Berdasarkan data yang disampaikan Dirjen Bina Keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 2 Mei 2020, lebih dari 90% Provinsi telah melakukan refocusing APBD, dengan total mencapai Rp. 55 T, yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Refocusing APBD secara formal didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan refocusing

---

[14] Nugroho Susanto, "Pengaruh Virus Covid 19 Terhadap Bidang Olahraga Di Indonesia," *Jurnal Stamina* 3, no. 3 (2020): 145–53.

[15] Achmad Gunawan, "5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional," *Jejaring Administrasi Publik* 12, no. 1 (2021): 24–42.

untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Refocusing juga berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Artinya, refocusing APBD sebagai salah satu dampak ekonomi yang kemudian mempengaruhi keolahragaan nasional, juga merupakan implementasi kebijakan nasional yang harus diikuti oleh Pemerintah Daerah.[16] Dampak dari refocusing APBD cukup berpengaruh tidak hanya terhadap persiapan KONI Banten dalam menyiapkan atlet berlaga pada penyelenggaran PON di Papua, namun juga pada penyelenggaraan Porprov IV Banten di Kota Tangerang Tahun 2022.

Pekerja di sektor olahraga dapat berkontribusi banyak dalam perekonomian jika pemerintah menjamin pekerjaan, Selain itu, banyak dari lulusan studi olahraga (dan tidak bekerja) yang lulus dengan keterampilan di bidang kesehatan, kesejahteraan dan aktivitas fisik (terutama di tingkat akar rumput dan masyarakat) akan mendapat manfaat dari skema semacam itu dan akan membuat kontribusi substantif untuk masyarakat.[17] Hal yang dibutuhkan akibat krisis ekonomi disebabkan Covid-19 yaitu berpikir lebih kritis tentang mengapa olahraga harus dibiayai oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.[18]

---

[16] Kompas, "Read," *Diambil Kembali Dari Www.Kompas.Com: Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/04/13/13490351/Kemendagri-93-Persendaerah-Telah-Realokasi-Apbd-Untuk-Tangani-Covid-19*, 2020.

[17] Andrew M. Hammond, "Financing Sport Post-Covid-19: Using Modern Monetary Theory (MMT) to Help Make a Case for Economic Recovery through Spending on Sport and Recreation," Managing Sport and Leisure 0, no. 0 (2020): 1–5, https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1850326.

[18] Liv Yoon, "Understanding Local Residents' Responses to the Development of Mount Gariwang for the 2018 PyeongChang Winter Olympic and Paralympic Games," *Leisure Studies* 39, no. 5 (2020): 673–87, https://doi.org/10.1080/02614367.2020.1743741.

Dengan kondisi yang sedang berjalan saat ini, peran Ekonomi Islam yang fondasinya saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni, memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam diharapkan dapat memberikan peran terbaiknya dalam berbagai bentuk atau model filantropi yang ada pada Ekonomi Islam. Peran yang ada kemudian diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi,[19] tidak hanya pada pemulihan sektor yang luas namun juga pada bidang olahraga.

Salah satu cara pemulihan ekonomi berbasis syariah dengan memaksimalkan manajemen wakaf yang dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.[20] Wakaf memiliki peran yang cukup vital dalam pembangunan infrastruktur pada berbagai macam fasilitas umum dan pemberdayaan ekonomi umat.[21] Dengan adanya partisipasi aktif dari non pemerintah (masyarakat) dalam pemberdayaan olahraga merupakan elemen penting dari *Community Sport Organization* (CSO) untuk meningkatkan *Sport Development Index* (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

Indeks Pembangunan Olahraga di Indonesia menyatakan bahwa kondisi kebudayaan berolahraga di Indonesia masih rendah yang dapat dilihat

---

[19] Gia Dara Hafizah, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Likuid* 1, no. 1 (2020): 55–64.
[20] A. Sakni, "KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KESENJANGAN SOSIAL : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf," *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 1 (2013): 151–66.
[21] A. Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, "Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 79–92, https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132.

dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga Indonesia yang hanya mencapai 0,345 atau 34% (*Sport Development Index*). Indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga disebabkan oleh semakin berkurangnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas umum untuk lapangan dan fasilitas olahraga bagi masyarakat umum dan tempat pemukiman. Dengan demikian dibutuhkan peran masyarakat luas salah satunya *Community Sport Organization* (CSO).

Community Sport Organization (CSO) atau Organisasi Olahraga Komunitas menempati posisi yang strategis karena menyediakan peluang partisipasi di tingkat masyarakat pada umumnya (*grass root*). Organisasi-organisasi tersebut cenderung bercirikan muatan lokal dengan memiliki anggaran yang kecil, ketergantungan pada sukarelawan dan struktur organisasinya relatif informal.[22] Namun, ketika CSO beroperasi dan karakteristik organisasinya memperkenalkan tantangan hubungan dengan kapasitas termasuk perekrutan sukarelawan untuk menjadi bagian dari anggotanya,[23] penurunan keterlibatan relawan,[24] diversifikasi pendapatan

---

[22] Alison Doherty, Katie Misener, and Graham Cuskelly, "Toward a Multidimensional Framework of Capacity in Community Sport Clubs," *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 43, no. S2 (2014), https://doi.org/10.1177/0899764013509892.

[23] Philipp Swierzy, Pamela Wicker, and Christoph Breuer, "The Impact of Organizational Capacity on Voluntary Engagement in Sports Clubs: A Multi-Level Analysis," *Sport Management Review* 21, no. 3 (2018): 307–20, https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.08.001.

[24] Caroline Ringuet-Riot et al., "Volunteer Roles, Involvement and Commitment in Voluntary Sport Organizations: Evidence of Core and Peripheral Volunteers," *Sport in Society* 17, no. 1 (2014): 116–33, https://doi.org/10.1080/17430437.2013.828902.

terbatas,[25] dan perencanaan strategis informal.[26] Selain itu, CSO menghadapi pertumbuhan permintaan layanan, persaingan untuk sumber daya dan akuntabilitas yang lebih besar kepada mitra pendanaan.[27]

Mitra pendanaan untuk memulihkan pengeluaran dalam *sport development officer* (SDO) di masa pandemi ini, peran ekonomi Islam sangat dibutuhkan dengan cara pemberian modal dengan pinjaman Qardhul Hasan yang merupakan jenis pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) namun ditekankan untuk pembayaran kembali. Qardhul Hasan merupakan salah satu bentuk produk yang sangat penting di dalam system keuangan syariah yang berperan dalam mendukung pemulihan atau sebagai penopang perekonomian.[28]

Dalam pengembangan ekonomi olahraga tidak terlepas dari peran serta *Sport Develepment Officer* (SDO) atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan 'Pengurus Cabang Olahraga (Cabor)'. Meskipun SDO mungkin tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memutuskan perubahan kebijakan tertentu, namun, mereka berperan penting dalam keberhasilan penerapan perubahan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan

---

[25] Pamela Wicker and Christoph Breuer, "Understanding the Importance of Organizational Resources to Explain Organizational Problems: Evidence from Nonprofit Sport Clubs in Germany," *Voluntas* 24, no. 2 (2013): 461–84, https://doi.org/10.1007/s11266-012-9272-2.

[26] Katie Misener and Alison Doherty, "A Case Study of Organizational Capacity in Nonprofit Community Sport," *Journal of Sport Management* 23, no. 4 (2009): 457–82, https://doi.org/10.1123/jsm.23.4.457.

[27] Fabio Musso, André Richelieu, and Barbara Francioni, "Making Small Sports Clubs Manageable and Economically Sustainable - A Study on Clay Target Shooting in Italy," *Managing Sport and Leisure* 21, no. 5 (2016): 283–99, https://doi.org/10.1080/23750472.2016.1273791.

[28] Hafizah, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19."

(pemerintah).[29] Karena itu, SDO memiliki peran sebagai penterjemah pembuat kebijakan nasional di bidang olahraga, dengan cara yang mirip dengan konsep birokrat di lapangan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Sebagaimana pembangunan olahraga nasional di Indonesia yang tercantum dalam UU Nomor 3 tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional, prestasi dalam olahraga menjadi tolak ukur dalam penilaian kemajuan pembangunan olahraga disuatu daerah. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa perolehan mendali atau juara dalam sebuah perlombaan olahraga dijadikan sebagai patokan baik buruknya atau maju mundurnya olahraga disuatu daerah. Tolak ukur ini tidak bisa dikatakan benar atau salah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa pilar olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi, tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Dengan demikian keberhasilan olahraga tidak dapat diukur hanya dari satu pilar saja.

Dalam sistem keolahragaan nasional yang tertuang pada UU No.3 tahun 2005, keolahragaan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Secara umum, olahraga mempunyai beberapa kegunaan diantaranya:

1. Sebagai alat untuk persatuan dan kesatuan.

[29] Anne Thompson, Daniel Bloyce, and Chris Mackintosh, "'It Is Always Going to Change'—Examining the Experiences of Managing Top-down Changes by Sport Development Officers Working in National Governing Bodies of Sport in England," *Managing Sport and Leisure* 26, no. 1–2 (2021): 60–79, https://doi.org/10.1080/23750472.2020.1800507.

2. Sebagai miniatur kehidupan (kognitif, afektif, dan psikomotorik).
3. Dengan berolahraga seseorang akan sehat meliputi jasmani, rohani, sosial, tidak hanya terbebas dari sakit.
4. Berolahraga juga dapat menembus tingkatan/tatanan masyarakat, diantaranya: status sosial, mode, etika.[30]

Penelitian mengenai peranan ekonomi Islam berkaitan dengan *sport develepment index* di Indonesia sangat minim kalau tidak bisa dikatakan tidak ada penelitian sama sekali terutama pada masa pandemi Covid-19, hal ini mungkin disebabkan sesuatu fenomena yang baru atau dimungkinkan kurangnya literatur yang mendukungnya. Namun ada penelitian mengenai peranan ekonomi dan keuangan Islam dalam masa pandemi namun tidak spesifik mengenai industri olahraga seperti penelitian yang dilakukan oleh Hafizah yang berjudul "Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Pada Masa Pandemi Covid -19" dengan hasil penelitian bahwa di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:

(1) Dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Berasal Dari Zakat, Infak Dan Sedekah;
(2) Dengan Penguatan Wakaf Baik Berupa Wakaf Uang, Wakaf Produktif, *Waqf Linked* Sukuk Maupun Wakaf Untuk Infrastruktur;
(3) Memberikan Bantuan Modal Usaha Unggulan Untuk Sector Usaha Atau Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm);
(4) Melalui Skema Qardhul Hasan;
(5) Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah; Peningkatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah;
(6) Melalui Pengembangan Teknologi Finansial Syariah, Serta

[30] UU No 3 Tahun 2005, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Dengan," *Presiden RI*, no. 1 (2005): 1–53.

(7) Memberikan Kesadaran Pada Masyarakat Muslim Bahwasanya Kegiatan Ekonomi Pun Tidak Terlepas Dari Ketaatan Kepada Allah.[31]

Disamping penelitian di atas, terdapat beberapa penelitian yang mengungkap mengenai dampak pandemi terhadap industri olahraga namun tidak memasukan variabel ekonomi islam dalam penelitiannya. Seperti penelitian-penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

Penelitian Susanto yang berjudul "Pengaruh Virus Covid-19 terhadap Bidang Olahraga di Indonesia" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kota yang akan meyelenggarakan event olahraga mengalami krisis Covid-19 sehingga menimbulkan dampak negatif langsung pada penyelenggaraan acara olahraga yang menyebabkan dampak krisis keuangan akan bertahan hingga 2021. Namun, melalui masa-masa sulit ini, kota tuan rumah yang menyelenggarakan event menemukan cara baru melalui olahraga dengan melakukan program pelatihan.[32]

Penelitian Gunawan yang berjudul "5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional" dengan hasil penelitian dari aspek pembudayaan olahraga, prasarana dan sarana olahraga ditutup, gym, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang umum. Belum lagi dampak terhadap industry alat-alat olahraga. Meskipun begitu, di sisi lain pandemic Covid-19 juga mendorong masyarakat untuk memiliki budaya hidup sehat dengan melakukan olahraga rutin secara mandiri. Artinya Covid-

[31] Hafizah, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19."
[32] Susanto, "Pengaruh Virus Covid 19 Terhadap Bidang Olahraga Di Indonesia."

19 disatu sisi memberikan dampak negatif yang dahsyat, namun di sisi lain juga membawa dampak positif.[33]

Model empirik yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan teori ekonomi Islam mengenai konsumsi rumah tangga muslim yang disintesakan atau digabungkan menjadi kebaruan (*novelty*) konstruk baru dengan SDO dan CSO yang berdampak pada SDI.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Muslim, *Sport Development Officer* (SDO) dan *Community Sport Organization* (CSO) Sebagai Variabel Intervening Terhadap *Sport Development Index* (SDI) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Banten."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga muslim kaitannya dengan pembangunan manusia, Islam memiliki instumen yaitu zakat, wakaf, infak dan sedekah merupakan hal yang sangat potensial dalam pembangunan umat atau masyarakat.
2. Pandemi virus corona membuat segala sektor terkena imbasnya tidak terkecuali sektor olahraga, mengingat banyak organisasi olahraga sangat bergantung pada sumbangan dalam bentuk barang dari negara dan atau keringanan pajak untuk membiayai operasional mereka.

[33] Gunawan, "5 Dimensi Dampak Kebijakan Covid-19 Terhadap Sistem Keolahragaan Nasional."

3. Olahraga profesional konvensional, terutama industri olahraga tim (*team sport industry*), merupakan salah satu sektor yang secara signifikan dipengaruhi oleh pandemi dari perspektif keuangannya.
4. Penyelenggarakan PON di Papua tahun 2020 gagal serta diberhentikan kompetisi liga 1, mengakibatkan kerugian baik dari pihak atlet, pelatih maupun para penonton.
5. Refocusing anggaran menyebabkan daerah mengalihkan anggaran perawatan prasarana dan sarana olahraga serta menyebabkan hilangnya pendapatan para atlet dan pelatih.
6. Refocusing APBD cukup berpengaruh tidak hanya terhadap persiapan KONI Banten dalam menyiapkan atlet berlaga pada penyelenggaran PON di Papua, namun juga pada penyelenggaraan Porprov IV Banten di Kota Tangerang Tahun 2022.
7. Peran ekonomi Islam yang diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi, tidak hanya pada pemulihan sektor yang luas namun juga pada bidang olahraga.
8. Partisipasi aktif dari non pemerintah (masyarakat) dalam pemberdayaan olahraga merupakan elemen penting dari *Community Sport Organization* (CSO).
9. Mitra pendanaan untuk memulihkan pengeluaran dalam sport develepment index di masa pandemi ini, peran ekonomi Islam sangat dibutuhkan dengan cara pemberian modal dengan pinjaman Qardhul Hasan.

10. SDO tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memutuskan perubahan kebijakan tertentu, namun, mereka berperan penting dalam keberhasilan penerapan perubahan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Muslim, *Sport Develepment Officer* (SDO) dan *Community Sport Organization* (CSO) Sebagai Variabel Intervening Terhadap *Sport develepment index* (SDI) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Banten (studi kasus di Pengurus Olahraga (Pengprov) KONI Banten).

D. Perumusan Masalah

Secara rinci rumusan masalah penelitian ini dapat diajukan tujuh pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga muslim terhadap *sport development officer* (SDO) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Banten?
2. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga muslim terhadap *sport development index* (SDI) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten?
3. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga muslim terhadap *community sport organizations* (CSO) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten?

4. Bagaimana pengaruh *sport development officer* (SDO) terhadap *sport development index* (SDI) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten?
5. Bagaimana pengaruh *community sport organizations* (CSO) terhadap *sport development index* (SDI) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten?
6. Bagamana pengaruh *sport development officer* (SDO) terhadap *community sport organizations* (CSO) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga muslim terhadap *sport development officer* (SDO) pada masa pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga muslim terhadap *sport development index* (SDI) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga muslim terhadap *community sport organizations* (CSO) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten.
4. Untuk mengetahui pengaruh *sport development officer* (SDO) terhadap *sport development index* (SDI) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten.

5. Untuk mengetahui pengaruh *community sport organizations* (CSO) terhadap *sport development index* (SDI) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten.
6. Untuk mengetahui pengaruh *sport development officer* (SDO) terhadap *community sport organizations* (CSO) pada masa pandemi Covid -19 di Provinsi Banten

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Insan Olahraga

   Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi pemangku kepentingan di bidang olahraga bahwa dengan peran serta masyarakat muslim khususnya, pemerintah, pengurus cabang olahraga dan komunitas olahraga di Provinsi Banten dalam meningkatkan *Sport Development Index* (SDI) pada masa pandemic Covid-19.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai keterlibatan ekonomi Islam dalam pembangunan olahraga untuk memperkaya hasanah keilmuan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian awal yang terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman

persetujuan, nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran,

Kedua, bagian utama, terdiri: Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya. Bab II berisi tentang tinjauan pustaka tentang Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Muslim, *Sport Develepment Officer* (SDO) dan *Community Sport Organization* (CSO) Terhadap Sport *Development Index* (SDI). Bab III dalam tesis ini berisi tentang metodologi penelitian untuk mengukur dan alat uji Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Muslim, *Sport Development Officer* (SDO) dan *Community Sport Organization* (CSO) Terhadap Sport *Development Index* (SDI), kemudian dilanjutkan bab IV tentang pembahasan yaitu Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Muslim, *Sport Develepment Officer* (SDO) dan *Community Sport Organization* (CSO) Terhadap Sport *Development Index* (SDI), Kemudian bab V yang berisi tentang penutup, yaitu meliputi simpulan, implikasi penelitian dan saran.

Sementara itu bagian ketiga yaitu bagian akhir dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, dan biografi penulis.